



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/123 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- c. bahwa setelah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Jayapura, terjadi penambahan lokasi luasan kawasan kumuh dari luasan awal 26,51 ha (dua puluh enam koma lima puluh satu hektar) bertambah menjadi 124,42 ha (seratus dua puluh empat koma empat puluh dua hektar);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tahun 2022 Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Lanjutan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh yang merupakan Target Nasional Kota Tanpa Kumuh.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 5 (lima) lokasi, pada 2 (dua) Distrik, dengan luasan sebesar 124,42 ha (seratus dua puluh empat koma empat puluh dua hektar).

- KEEMPAT : Penjabaran mengenai total Luasan Kumuh, Peta Sebaran dan Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan ini.
- KELIMA : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

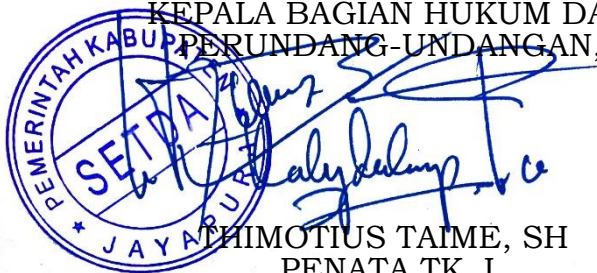
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

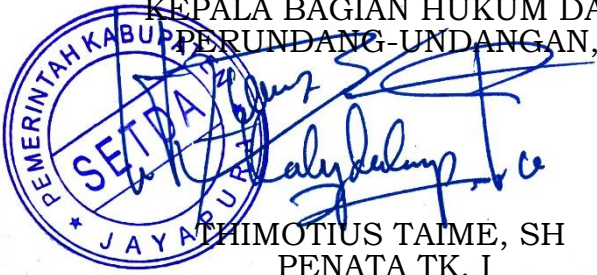
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan ,Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	LOKASI KELURAHAN KUMUH	TIPOLOGI/ KARAKTERISTIK KAWASAN	STATUS KUMUH RT	POLA PENANGANAN	LUAS KUMUH (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Hinekombe	Permukiman kumuh di dataran rendah dan di tepi air	Kumuh Ringan	Pemugaran	40,17
2	Sereh	Permukiman kumuh di dataran rendah, di dataran tinggi dan di tepi air	Kumuh Ringan	Pemugaran	35,32
3	Dobonsolo	Permukiman kumuh di dataran rendah	Kumuh Ringan	Pemugaran	15,22
4	Yahim	Permukiman kumuh di dataran rendah dan di tepi air	Kumuh Ringan	Pemugaran	15,25
5	Nolokla	Permukiman kumuh di dataran rendah dan di tepi air	Kumuh Ringan	Pemugaran	18,46
	TOTAL				124,42

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

**PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH DI KELURAHAN HINIKOMBE (PASAR LAMA DAN PASAR BARU) DAN
DI KELURAHAN DOBONSOLO KABUPATEN JAYAPURA**



salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH DI KAMPUNG SEREH KABUPATEN JAYAPURA



PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH DI KAMPUNG YAHIM KABUPATEN JAYAPURA



salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH DI KAMPUNG NOLOKLA KABUPATEN JAYAPURA



salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN JAYAPURA

Luas deliniasi kumuh	: 26,51 Ha
Jumlah penduduk	: 3370 jiwa
Jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT)	: 623
Jumlah kepala keluarga (KK)	: 874
Komposisi penduduk :	
Laki – Laki	: 1.706 Jiwa
Perempuan	: 1.664 Jiwa
Jumlah KRT Berpenghasilan Rendah (MBR)	: 424 Orang

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	1a. Ketidakteraturan Bangunan	156.00	Unit	25.04%	1
	1b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	1c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	140.00	Unit	22.47%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				8.35%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	2a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	170.00	Meter	1.79%	0
	2b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7,774.00	Meter	81.86%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				40.93%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	3a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	90.00	KK	10.30%	0
	3b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	65.00	KK	7.44%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0.00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	4a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.58	Ha	1.21%	0
	4b. Ketidaktersediaan Drainase / Tidak terlayani sistem drainase	5,795.00	Meter	61.52%	3
	4C. Kualitas Konstruksi Drainase	1,958.00	Meter	20.79%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20.51%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	5a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	29.00	KK	3.32%	0
	5b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy. Teknis	85.00	KK	9.73%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0.00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	6a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	639.00	KK	73.11%	3
	6b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	493.00	KK	56.41%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				64.76%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	7a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	22.00	Unit	3.53%	0
	7b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	219.00	Unit	35.15%	1
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				17.58%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN			TOTAL NILAI		16
71 -95 : KUMUH BERAT			TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN
45 - 70 : KUMUH SEDANG			RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		21.73%
19 - 44 KUMUH RINGAN			KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%
< 19, DINYATAKAN TIDAK KUMUH					

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTTUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si